

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 23/HM.06-Kpt/5321/Kpu-Kab/XI/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 13/HM.03.5-Kpt/5321/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 37/HM.06-BA/5321/Kpu-Kab/XI/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kabupaten Malaka (fanpage)
- b. Twiter : @KpuMalaka
- c. Instragam: @kpumalaka21
- d. Youtube: KPU MALAKA

Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 03 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Kepala Sub Bagian Hukum,


JOHANES BERCHMANS SERAN



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malaka Nomor 23/HM.06-Kpt/5321/Kpu-
Kab/XI/2021 Tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka**

1. Facebook



2. Twitter

The image shows a screenshot of a Twitter profile for 'KPU Malaka' (@KpuMalaka). The profile header includes the KPU logo, the name 'KPU Malaka', the handle '@KpuMalaka', and a bio 'Bergabung Februari 2021'. It also shows '100 Mengikuti' and '213 Pengikut'. Below the profile are tabs for 'Tweet', 'Tweet & balasan', 'Media', and 'Suka'. A tweet from 'KPU RI' (@KPU_ID) is visible, dated 19 jam. The tweet text reads: '#TemanPemilih, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Isu Strategis Rancangan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DP...'. Below the text is a video thumbnail showing a woman in a blue hijab and a man in a blue shirt, with a red banner at the bottom that says 'Sosialisasi Kebijakan dan Isu Strategis Rancangan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2024'. The video player interface includes a play button, volume, and a blue plus sign for more options. The bottom of the screen shows the Android navigation bar.

KPU Malaka
@KpuMalaka

Bergabung Februari 2021
100 Mengikuti 213 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka


KPU RI @KPU_ID · 19 jam
#TemanPemilih, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengikuti Sosialisasi Kebijakan dan Isu Strategis Rancangan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DP...
[Tampilkan utas ini](#)

Sosialisasi Kebijakan dan Isu Strategis Rancangan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD Tahun 2024

3. Instagram



4. youtube



Ditetapkan di Betun
pada tanggal 03 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

Ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum,


JOHANES BERCHMANS SERAN